

**KOMPARASI PEMBINAAN KETERAMPILAN KERJA NARAPIDANA
TIPIKOR DENGAN PIDANA UMUM DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
(*Comparison of Work Skill Development of Corruption Case Prisoner and
Public Crime Prisoner in Yogyakarta Class IIA Prison*)**

Dimas Ilham Nur Wicaksana

Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta

dnurwicaksana@gmail.com

Abstrak

Pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana menjadi salah satu bagian menuju reintegrasi sosial sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Pemberian pembinaan keterampilan kerja diyakini dapat memfasilitasi narapidana untuk dapat hidup mandiri kelak saat telah bebas. Sebuah pertanyaan yang menarik ketika membahas urgensi narapidana korupsi untuk mendapatkan pembinaan keterampilan kerja. Korupsi yang notabene sebagai *extraordinary crime* seolah telah membuat sebuah clusterisasi berdasarkan tingkat ekonomi pelakunya yaitu mayoritas kaum elite sesuai jenjangnya. Di sisi lain, kondisi kemajemukan tingkat ekonomi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengharuskan petugas melakukan pembinaan keterampilan kerja dengan selektif dan menyesuaikan sarpras. Fakta ini mendorong penulis untuk melihat bagaimana komparasi pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta antara narapidana kasus korupsi dengan pidana umum seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, dan perlindungan anak yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan wawancara dengan para praktisi di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan melibatkan narapidana kasus korupsi dan tindak pidana umum. Program pembinaan keterampilan kerja dengan melibatkan narapidana kasus korupsi tidak menyalahi aturan mengingat pada tahapan itu semua narapidana diperlakukan sama. Perbedaan perlakuan hanya pada saat masa asimilasi. Saran untuk peningkatan kualitas pembinaan keterampilan kerja adalah penambahan jumlah sarana dan prasarana sehingga dapat melibatkan jumlah narapidana lebih besar.

Kata Kunci: **Komparasi Pembinaan Keterampilan Kerja, Narapidana, Tingkat Ekonomi**

Abstract

Work skill development for prisoner is an attempt to socially reintegrate them into society as it was the purpose of a prison on the first place. Work skill development is believed to be able to facilitate the prisoner to live independently soon after they released. There is one interesting question regarding the urgency of corruption prisoner whether they are eligible to get work skill development or not. Corruption as

an extraordinary crime has made a cluster of the doer that it is majorly done by elite people. On the other hand, the diversity of prisoner economy level in the prison urge the officer to give work skill development selectively and catering the infrastructure of the prison. This fact had pushed the writer to see what is the comparison of work skill development in Yogyakarta Class IIA Prison between corruption case prisoner and public case prisoner (which usually consist of low economy level prisoner). This research was done using the juridically empiric method and qualitative approach by using interview with the practitioner in the field. Conclusion of this study is work skill development at the Yogyakarta Class IIA Prison is carried out by involving corruption case prisoner and public case prisoner. Work skills development program involving corruption cases prisoner does not breaking the rules, considering that at that stage all actions taken are the same. The difference in treatment is only at the time of assimilation. Suggestions for improving the quality of work skills development is to increase the number of facilities and infrastructure so that it can involve a larger number of prisoners.

Keywords: Comparison wprk skill development, Prisoner, Economy Level

PENDAHULUAN

Lata Belakang

Pancasila telah membawa warna baru dalam implementasi sistem pemidanaan di Indonesia. Sila ke dua dalam Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi landasan untuk para aparat penegak hukum senantiasa memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Pemidanaan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan sistem kepenjaraan yang membuat narapidana merasakan penderitaan akibat pembalasan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP, merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti bersosialisasi dengan orang lain. Pembatasan kemerdekaan itu dilakukan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas melakukan aktivitas. Kondisi ini mengakibatkan derita pada narapidana dalam waktu tertentu.

Selain pembatasan kemerdekaan dalam melakukan aktivitas, seseorang yang dijatuhi pidana penjara juga dicabut hak-haknya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yaitu hak menduduki jabatan tertentu, hak

memilih dan dipilih, hak menjadi Angkatan bersenjata, hak menjadi penasihat atau kuasa, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas terhadap orang lain, Hak orang tua, perwalian, dan pengampuan atas diri anak-anaknya sendiri, hak melaksanakan kegiatan tertentu.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mendorong pergeseran fungsi pemidanaan dari yang semula menekankan balas dendam menjadi reintegrasi sosial. Konsep reintegrasi sosial ini muncul sebagai langkah dari Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap para narapidana agar kelak ketika telah bebas dapat diterima masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yaitu membuat narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.² Tujuan ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.³

Narapidana bukanlah obyek melainkan subyek yang sama dengan manusia pada umumnya. Hal itu

¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung 1992)

² *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan* (Republik Indonesia, 1945)

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ketiga. (Jakarta, 2015)

berarti narapidana mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dihukum dengan pidana, namun tidak diberantas. Pemidanaan sebagai langkah untuk menyadarkan sehingga narapidana dapat menyesali perbuatannya, kembali menjadi warga negara yang baik dan patuh, senantiasa menjunjung tinggi nilai moral, dan berperan serta dalam menciptakan keamanan serta ketertiban di masyarakat.

Pada praktiknya, Pemerintah melakukan pengategorian narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan. Secara mudah, setidaknya ada 2 kategori yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana dengan tindak pidana tertentu (khusus atau kejahatan luar biasa). Narapidana tindak pidana umum contohnya mereka yang melakukan perbuatan pencurian, penggelapan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pencabulan, pembunuhan, dan perjudian. Narapidana tindak pidana umum biasanya dikelompokkan tersendiri dari sisi sel tempat menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kategori berikutnya narapidana dengan tindak pidana tertentu yaitu mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba, korupsi, atau pun terorisme. Narapidana dengan tindak pidana tersebut biasanya sel tempat huniannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikelompokkan sendiri. Bahkan telah dibuat Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk mengelompokkan

narapidana-narapidana tersebut. Contohnya adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, Lembaga Pemasyarakatan PASIR Putih Nusakambangan untuk kasus terorisme, atau pun Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk para koruptor.

Narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana tertentu memiliki perbedaan latar belakang sehingga dijatuhi hukuman pidana. Narapidana tindak pidana umum memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena dorongan kebutuhan ekonomi. Pelaku pencurian atau penggelapan melancarkan aksinya dengan motif memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu karena para pelaku tindak pidana umum cenderung berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Sementara itu perbedaan menarik terjadi pada narapidana dengan tindak pidana tertentu seperti korupsi. Para koruptor melakukan kejahatan bukan karena alasan ekonomi, melainkan keserakahan. Sifat ini ada dari dalam diri para koruptor yang sebenarnya mereka berada pada kalangan elite. Keserakahan menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi sesuai dengan GONE Theory yang menyatakan ada 4 faktor penyebab korupsi yaitu keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Need*), pengungkapan (*Expose*)⁴

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah

⁴ Pusat Edukasi Anti Korupsi, lihat di <https://aclc.kpk.go.id/materi->

pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi
Diakses tanggal 1 Juli 2022

Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan berbagai latar belakang kasus. Narapidana dengan tindak pidana umum atau pun korupsi ada di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Mereka dikelompokkan dengan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.

Beragam kegiatan pembinaan keterampilan kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk membekali para warga binaan. Mulai dari kuliner bakpia, pembuatan kotak kado, pertanian, pertukangan, hingga pengelasan semuanya menjadi wadah untuk para warga binaan melakukan pembinaan keterampilan kerja. Penyelenggaraan pembinaan keterampilan kerja itu pun ada yang melibatkan dari pihak ketiga.

Kolaborasi dengan pihak ketiga dilakukan dengan tujuan melakukan dukungan atas segala sesuatu yang dapat di *cover* pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Salah satu bentuk dukungannya yaitu di bidang pemasaran. Pihak ketiga akan mengambil dan langsung memasarkan hasil produksi narapidana ke customer. Dengan begitu, proses produksi barang yang melibatkan narapidana terus berjalan tanpa memikirkan penjualanya.

Sebuah hal yang menarik ketika melihat komparasi pembinaan keterampilan kerja antara narapidana kasus pidana umum dan korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Bukan tanpa alasan,

perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi yang mendorong mereka masuk ke dalam jerat pidana inilah yang menjadi menarik untuk digali lebih dalam. Narapidana korupsi memiliki latar belakang dari kalangan elite yang secara ekonomi pun tidak kekurangan. Kemudian dari sisi pekerjaan juga cenderung memiliki posisi yang tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. Narapidana dengan kasus korupsi demikian ini apakah masih memerlukan untuk mendapatkan keterampilan kerja?

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian bagaimana komparasi pembinaan keterampilan kerja antara narapidana kasus pidana umum dengan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana komparasi pembinaan keterampilan kerja antara narapidana kasus pidana umum dengan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana komparasi pembinaan keterampilan kerja antara narapidana kasus pidana umum dengan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Menurut **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji** penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di secara langsung penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁷ Metode yuridis empiris dapat dimaknai juga sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

Penelitian yuridis empiris berfokus pada pengambilan data primer di lapangan yang kemudian dipadukan dengan bahan kajian hukum terkait pembinaan narapidana. Data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan petugas Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai bahan hukum literasi yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara langsung terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

PEMBAHASAN

Hakikat Pembinaan Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menggeser konsep pemidanaan di Indonesia dari kepenjaraan ke pemasyarakatan. Sistem penjara dan pemasyarakatan tentunya memiliki perbedaan dalam implementasi atau pun tujuannya. Sistem penjara lebih mengedepankan pada tujuan penjaraan dan balas dendam. Penjaraan yang dialami narapidana diyakini akan membuat mereka berhenti dan tidak mengulangi tindak pidana. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan

⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta 2012)

⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung 2004)

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", (Jakarta, 2001)

⁸ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta 2022)

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.⁹

Sistem pemasyarakatan sampai hari ini diimplementasikan dengan tujuan para narapidana dapat melakukan reintegrasi sosial setelah bebas. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. **Baharuddin Soerjobroto** menyatakan bahwa Pemasyarakatan sebagai *treatment system* di Indonesia menganggap manusia meskipun berstatus terpidana tetap sebagai makhluk Tuhan, dan *approach* yang dipakai dalam *treatment techniquenya* ialah antara manusia dengan manusia.¹⁰ Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹¹

Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan melandaskan salah satunya asas pengayoman. Asas pengayoman ini mengandung pengertian perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh

narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. **Muladi** berpendapat bahwa “pengayoman” tersebut berupa bekal hidup. Bekal hidup tersebut bukan hanya berupa finansial dan materiil tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan keterampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kamauan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum dan berguna bagi pembangunan negara.¹²

Sistem pemasyarakatan memiliki 10 prinsip yang digunakan dalam melakukan pembinaan narapidana. 10 prinsip tersebut yaitu:

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;

⁹ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung, 1988)

¹⁰ Baharudin Soerjobroto, *Fungsi Pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila*, (Bandung, 1967)

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1945)

¹² Muladi, “*Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni*”, (Bandung, 1995)

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.¹³

Tahapan Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana menjadi bagian sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan salah satunya didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan. Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan meliputi ketaqwaan kepada Tuhan YME, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kera dan produksi.¹⁴

Ada 3 tahapan dalam proses implementasi pembinaan narapidana. 3 tahapan itu adalah tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan di tahap awal dijalani narapidana sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan (1/3) satu per tiga dari masa pidana. Pada tahap awal ini, pembinaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan di tahap awal ini meliputi masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Berikutnya tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan di tahap lanjutan ini meliputi kegiatan perencanaan program pembinaan lanjutan pelaksanaan program

¹³ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, (Jakarta, 1983)

¹⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* (Republik Indonesia, 1999)

pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan asimilasi.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana. Pembinaan di tahap akhir meliputi kegiatan perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan antar tahapan pembinaan ditetapkan melalui siding tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali pemasyarakatan.

Peta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan Kasus

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta atau sering disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan Lembaga Pemasyarakatan tertua di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data dari Assesment Center Digital Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta per 6 Juli 2022, isi penghuni adalah 373 narapidana.¹⁵ Semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memiliki latar belakang kasus yang berbeda-beda.

Setidaknya ada 5 kasus yang dominan menjadi latar belakang

masuknya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Tabel 1. 5 kasus terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Kasus	Jumlah
Perlindungan Anak	94 kasus
Pencurian	92 kasus
Korupsi	28 kasus
Penipuan	27 kasus
Penganiayaan	22 kasus

Sumber: Assesment Center Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diakses tanggal 6 Juli 2022

Kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak dibawah umur menadi angka tertinggi dengan 94 kasus. Berikutnya adalah pencurian. Korupsi menempati urutan ketiga. Penipuan dan penganiayaan secara berurutan di peringkat keempat dan kelima.

Narapidana dengan kasus perlindungan anak, pencurian, penipuan, dan penganiayaan dapat dikatakan sebagai pidana umum. Sementara narapidana kasus korupsi dikelompokkan tersendiri karena berdasarkan jenis tindak pidananya merupakan *extraordinary crime*. Perbedaan antara narapidana kasus pidana umum dan korupsi juga akan berpengaruh terhadap proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu

¹⁵ Assesment Center Lapas Kelas IIA Yogyakarta

<https://sppn.kumhamjogja.id/login.php>
Diakses tanggal 6 Juli 2022

contohnya yaitu penempatan blok hunian dimana narapidana kasus korupsi disendirikan, tidak dicampur dengan narapidana kasus pidana umum.

Faktor jenis tindak pidana *extraordinary crime* dan pidana umum menjadi alasan pembedaan dalam penempatan hunian. **Stuart Ford** berpendapat bahwa *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan.¹⁶ **Mark A. Drumbl** berpendapat bahwa pengkategorian *extraordinary crime* adalah karena kejahatan yang ekstrem secara kuantitatif berbeda dengan kejahatan pada umumnya, karena kejahatan ini sifatnya jauh lebih serius dan pelakunya dianggap musuh seluruh umat.¹⁷

Korupsi masuk kategori *extraordinary crime* karena kasusnya di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Hal itu membuat perlunya upaya-upaya pemberantasan korupsi.¹⁸ **Eddy O. S. Hiarej** berpendapat 4 sifat karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yaitu:

1. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;
2. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah membuktikannya;
3. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dirugikan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Perbedaan Narapidana Kasus Korupsi, Penipuan, Perlindungan Anak, Pencurian, dan Penganiayaan Berdasarkan Penyebab

Narapidana kasus korupsi dengan penipuan, perlindungan anak, pencurian, dan penganiayaan memiliki perbedaan karakteristik berdasarkan penyebabnya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Narapidana kasus korupsi sebagai *extraordinary crime* memiliki karakteristik khusus dari sisi penyebab karena dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan pelakunya cenderung berkaitan dengan kalangan elite. Sementara itu kasus-kasus pidana umum seperti penipuan, perlindungan anak, pencurian, dan penganiayaan cenderung dilakukan sendiri dan

¹⁶ Mohammad Hatta, "Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)", (Aceh, 2019)

¹⁷ Mark A. Drumbl, "Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Crime Punishment: An Overview", (Cambridge, 2019).

¹⁸ Artidjo Alkosar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime", (Jakarta, 2013)

¹⁹ Eddy O.S. Hiarej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta, hlm. 3.

cenderung ada motif ekonomi yang menjadi latar belakang untuk melakukannya.

Berikut adalah tabel perbandingan perbedaan antara narapidana kasus korupsi dengan penipuan, perlindungan anak, pencurian, dan penganiayaan dari sisi faktor penyebabnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Tabel 2. Perbandingan tindak pidana dari sisi faktor penyebab

Tindak Pidana	Faktor internal	Faktor eksternal
Korupsi	Keserakahan	Sistem lingkungan korup
Penipuan	Akhlah tidak baik	Tuntutan ekonomi
Perlindungan Anak	Kelainan seksual dan akhlak tidak baik	Tuntutan ekonomi dan lingkungan
Penganiayaan	Kontrol emosi rendah	Lingkungan dan tuntutan ekonomi
Pencurian	Akhlah tidak baik	Tuntutan ekonomi dan lingkungan

Sumber: Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2022

Melihat dari data tabel diatas, terdapat perbedaan yang cukup mendasar anatara karakteristik narapidana korupsi dengan penipuan, perlindungan anak, pencurian, dan penganiayaan dari sisi faktor penyebab. Korupsi dari sisi internal disebabkan oleh sifat serakah dari

dalam diri. Sifat ini dapat tumbuh di dalam setiap diri manusia yang lemah akan keimanan dan akhlak budi pekertinya. Faktor eksternal yang menyebabkan korupsi adalah sistem lingkungan kerja yang korup sehingga memaksa untuk ikut di dalamnya. Korupsi dilakukan secara terorganisir dan sistematis sehingga melibatkan banyak orang. Selain itu, faktor kekuasaan juga dapat menjadi pendorong munculnya hasrat untuk korupsi. Berdasarkan data ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa korupsi tidak disebabkan oleh faktor tuntutan ekonomi karena memang pelakunya secara finansial sudah tercukupi. Hal inilah yang membedakan dengan tindak pidana umum lainnya.

Tindak pidana penipuan dari sisi faktor internal disebabkan oleh lemahnya akhlak pelaku. Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi adalah tuntutan ekonomi. Finansial yang lemah sangat mendorong seseorang untuk melakukan penipuan demi memenuhi kebutuhan primernya.

Tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak secara faktor internal dapat disebabkan karena kelainan seksual jika itu pencabulan. Faktor eksternal yang mendorong tindak pidana ini adalah lingkungan yang kurang dalam pengawasan terhadap anak dibawah umur. Sementara jika yang dilakukan adalah perdagangan anak dibawah umur maka faktor eksternal yang menjadi pendorong adalah motif ekonomi.

Pencurian sangat erat kaitannya dengan akhlak yang tidak baik jika dilihat dari sisi internal pelaku.

Seseorang yang tumbuh jauh dari Pendidikan orang tua atau pun formal di sekolah dapat menjadi faktor berkembangnya akhlak yang tidak baik. Sementara faktor eksternal dari pencurian dapat disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi.

Penganiayaan dapat terjadi karena pelaku memiliki control emosi yang tidak stabil. Faktor internal tersebut sangat berpengaruh terhadap perbuatan pelaku untuk melakukan penganiayaan. Sementara faktor eksternalnya adalah lingkungan pergaulan yang kurang baik. Selain itu dorongan ekonomi juga dapat menjadi faktor seseorang melakukan penganiayaan untuk mendapatkan uang.

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa hanya korupsi yang tidak disebabkan dorongan kebutuhan ekonomi. Secara tidak langsung, kondisi demikian menggambarkan bahwa peka korupsi adalah orang yang berkecukupan namun memiliki sifat serakah.

Pembinaan Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan oleh Seksi Kegiatan Kerja. Narapidana yang akan mengikuti pembinaan keterampilan kerja harus melalui berbagai tahapan seperti assessment minat, berkelakuan baik, hingga mendapat rekomendasi dari siding tim pengamat pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Yogyakarta dilaksanakan dengan sistem kuota karena keterbatasan tempat, sarana dan prasarana, serta volume pekerjaan.

Pembinaan keterampilan kerja dilaksanakan di sebuah tempat yang diberi nama bengkel kerja. Tempat ini semacam ruangan pembinaan keterampilan kerja secara terpadu, dimana dalam satu tempat difungsikan untuk berbagai kegiatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta melaksanakan pembinaan keterampilan kerja secara mandiri dan juga sebagian bekerjasama dengan pihak ketiga.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta melaksanakan beberapa cabang kegiatan pembinaan keterampilan kerja. Beberapa cabang pelatihan keterampilan kerja tersebut diantaranya Unit Margaria (pembuatan craft kotak kado), Unit Bakpia, Unit Laundry, Unit Pertanian, Unit Pertukangan Kayu, Unit Pengelasan, Unit Jahit, Unit Peternakan, dan Unit Potong Rambut

Jumlah narapidana yang terlibat dalam 9 kegiatan pelatihan keterampilan kerja ini adalah 36 orang. Cukup jauh jika dibandingkan dengan total hunian seluruh narapidana yang mencapai 373. Namun hal tersebut sangat wajar mengingat para narapidana yang dapat mengikuti program pembinaan keterampilan kerja adalah orang-orang terpilih sesuai dengan kriteria berdasarkan aturan yang berlaku.

Narapidana yang terlibat dalam program pembinaan keterampilan kerja dapat dari kasus korupsi atau pidana umum selama memenuhi persyaratan. Tidak ada perbedaan

berdasarkan latar belakang kasus untuk mengikuti program pembinaan keterampilan kerja. Berikut adalah data narapidana yang mengikuti pembinaan keterampilan kerja di Lapas Kelas IIA Yogyakarta berdasarkan latar belakang kasus:

Tabel 3. Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Keterampilan Kerja

Kegiatan	Jumlah Napi	Kasus
Margaria	9	Pidana umum
Bakpia	5	Korupsi dan pidana umum
Laundry	4	Pidana umum
Pertanian	6	Pidana umum
Pertukangan	2	Pidana umum
Pengelasan	2	Pidana umum
Jahit	2	Pidana umum
Peternakan	5	Pidana umum
Potong rambut	1	Pidana umum

Sumber: Data Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2022

Data di atas menunjukkan fakta bahwa pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dapat diikuti seluruh narapidana selama memenuhi syarat.

Background narapidana korupsi yang cenderung dari kalangan elite tidak berarti mereka tidak mendapatkan pembinaan keterampilan kerja. Hal itu karena pembinaan narapidana telah menjadi program yang harus diikuti narapidana untuk dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan sebagai amanat Undang-Undang. Pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah sesuai dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perbedaan antara narapidana korupsi dengan tindak pidana umum yaitu pada tahap asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pasal 66 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.²⁰

Narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta menjalani program asimilasi dengan kerja sosial di panti

²⁰ Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, (Republik Indonesia, 2018)

jompo. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah memiliki perjanjian kerja sama dengan panti jompo untuk menerima para narapidana kasus korupsi menjalani asimilasi berupa kerja sosial. Hal semacam ini tidak dapat dilakukan oleh narapidana kasus pidana umum karena mereka menjalani asimilasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Program asimilasi tidak dapat diberikan untuk narapidana yang terancam jiwanya dan narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup.

Ukuran Keberhasilan Dari Sudut Pandang Pengulangan Tindak Pidana

Keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian bagi narapidana dapat dilihat dari indikator pengulangan tindak pidana di kemudian hari. Istilah yang sering digunakan dalam pengulangan tindak pidana yaitu *residivis*. *Residivis* ialah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana.²¹ Saat ini sering dijumpai berbagai kasus yang dilakukan oleh residivis, hal ini terjadi tatkala seorang yang tidak jera terhadap hukuman yang pernah ia jalani sebelumnya di penjara, setelah ia bebas dari hukuman ia melakukan pengulangan tindak pidana lagi di

masyarakat dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.²² Berikut data narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta:

Tabel 4. Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Jenis Kejahatan	Jumlah
Pencurian	26
Perlindungan anak	6
Penipuan	4
Korupsi	3
Kesusilaan	2
Kejahatan mata uang	2
KDRT	1
Penggelapan	1
Penganiayaan	1
Penggunaan senjata tajam	4

Sumber: Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2022

Berdasarkan data diatas maka pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tidak dapat sepenuhnya dikatakan berhasil membuat narapidana tidak mengulangi tindak pidananya. Hal tersebut didukung data bahwa narapidana kasus korupsi dan tindak

²¹ Farid, Z. A, "Hukum Pidana I", (Jakarta, 2010)

²² Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma,

"Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)", (Bali, 2021)

pidana umum lainnya sama-sama memiliki jumlah residivis.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan melibatkan narapidana kasus korupsi dan tindak pidana umum. Narapidana kasus korupsi yang notabene sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakatan tergolong kalangan elite tetap diberikan pembinaan keterampilan kerja selama memiliki minat dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pembinaan keterampilan kerja dengan melibatkan narapidana kasus korupsi tidak menyalahi aturan mengingat pada tahapan itu semua diperlakukan sama. Prinsip non diskriminatif juga diimplementasikan dalam model pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.

Perbedaan dalam konteks pembinaan antara narapidana kasus korupsi dan kasus pidana umum yaitu terletak pada tahapan asimilasi. Narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pada tahapan asimilasi yaitu melakukan kerja sosial di panti jompo. Pelaksanaan asimilasi di panti jompo didasarkan perjanjian kerja sama sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Asimilasi untuk narapidana kasus pidana umum dilaksanakan dengan kerja sosial di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dikaryakan untuk bekerja di luar bangunan Lembaga Pemasyarakatan seperti menjadi tenaga kebersihan dan pertukangan. Pelaksanaan asimilasi ini dengan pengawasan dari para petugas untuk menghindari terjadinya pelarian.

Dilihat dari tingkat residivis maka pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta belum sepenuhnya berhasil mewujudkan salah satu niat mulia dari pemasyarakatan yaitu, membuat narapidana tidak mengulangi tindak pidana. Data residivis menunjukkan masih adanya narapidana yang kembali melakukan pengulangan tindak pidana korupsi atau pun pidana umum lainnya. Evaluasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sangat perlu untuk melahirkan gagasan-gagasan baru untuk menekan jumlah residivis ke depannya.

Saran

Guna meningkatkan jumlah narapidana yang memperoleh kesempatan pembinaan keterampilan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta maka perlu ditambah kuotanya. Hal ini berkaitan dengan jenis kegiatan, sarana dan prasarana, termasuk juga kerja sama dengan pihak ketiga untuk membantuk pengadaan tambahan volume pekerjaan bagi narapidana. Bertambahnya kuota narapidana untuk mengikuti pembinaan keterampilan kerja akan membantu mereka untuk mempunyai skill yang

dapat dimanfaatkan setelah bebas. Selain itu evaluasi secara menyeluruh dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sangat perlu untuk melahirkan gagasan-gagasan baru untuk menekan jumlah residivis ke depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan inovasi membuat platform jurnal online "Wicarana" yang dapat mewadahi bagi para pegawai yang ini membuat karya tulis ilmiah. Platform jurnal ini sangat bagus sekali untuk memotivasi para pegawai untuk menambah wawasan sehingga dapat melahirkan karya tulis ilmiah. Selain itu platform jurnal "Wicarana" juga dapat membantu pengembangan kompetensi pegawai, khususnya dari sisi berfikir secara kritis dan sistematis untuk menganalisis sebuah permasalahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang sudah memberikan data primer untuk bahan penulisan jurnal ini. Semua data yang diperoleh dengan teknik wawancara ini sangat berarti untuk menjadi ruh penulisan ini. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua ahli hukum yang pendapatnya dikutip dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung 2004)
- Artidjo Alkosar, "*Korupsi Sebagai Extra*

- Ordinary Crime*", (Jakarta, 2013)
- A.Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung, 1988)
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta, 2022)
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung, 1992)
- Farid, Z. A, "*Hukum Pidana I*", (Jakarta, 2010)
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, 1983)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ketiga. (Jakarta,, 2015)
- Mark A. Drumbl, "*Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Crime Punishment: An Overview*", (Cambridge, 2019)
- Mohammad Hatta, "*Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*", (Aceh, 2019)
- Muladi, "*Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni*", (Bandung, 1995)
- Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta, 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan* (Republik Indonesia, 1945)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* (Republik Indonesia, 1999)
- Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti*



Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, (Republik Indonesia, 2018)

Karya Ilmiah

Baharudin Soerjobroto, *Fungsi Pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila*, (Bandung, 1967)

Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta

Ni Made Wahyuni Paramitha, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, *"Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)"*, (Bali, 2021)

Website

Pusat Edukasi Anti Korupsi, lihat di <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

Assesment Center Lapas Kelas IIA Yogyakarta

<https://sppn.kumhamjogja.id/login.php>